

STUDI LITERATUR : KEBIJAKAN DAN IMPLIKASI PPH FINAL 0,5% TERHADAP UMKM DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK 2018

Noor Safrina¹, Akhmad Soehartono², Agung Baruna Setiawan Noor³

Akuntansi, Politeknik Negeri Banjarmasin¹

safrinanoor.99@gmail.com¹

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara²

tono.ak99@gmail.com²

Mahasiswa Akselerasi Magister Institut Pertanian Bogor³

ABSTRACT

The enactment of PP 23 of 2018 on July 1, 2018 as a substitute for PP 46 of 2013 is a positive response from the government to complaints by MSMEs. The UMKM tariff, which since 2013 is 1% of gross turnover, has now cut its tax rate to 0.5%.

The purpose of this study, in the form of a literature study was made to determine the policies and implications of applying the Final Income Tax rate for Micro and Small and Medium Enterprises by 0.5 percent which is considered to be able to encourage business activities of small businesses, in order to achieve tax revenue in 2018.

The results of the research literature study in the form of the implementation of this policy can grow the number of MSME taxpayers. In 2017, the UMKM WP was 2.3% (1.4 million of the 60 million SMEs). On the other hand, the implementation of the policy has a negative impact on state revenues, estimated to decrease by Rp1-1.5 trillion during July-December 2018. In order to be effective, the Government must assist MSME players in their utilization and prepare strategies to deal with various policy barriers, through bookkeeping socialization simple and easy-to-understand and affordable taxation applications, especially micro-entrepreneurs spread across Indonesia.

Keywords: Directorate General of Taxes, Impacts, Taxpayers, Final Income Taxes, Micro and Small and Medium Enterprises, PP No. 23 of 2018, Tax Revenue

ABSTRAK

Diberlakukannya PP 23 tahun 2018 pada 1 Juli 2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013 adalah sebuah respon positif pemerintah atas keluhan pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 sebesar 1% dari omzet bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi sebesar 0,5%.

Tujuan penelitian ini, yang berupa studi literatur dibuat untuk mengetahui kebijakan dan implikasi penerapan tarif Pajak Penghasilan Final bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar 0,5 persen yang dinilai bisa mendorong kegiatan bisnis para pelaku usaha kecil, dalam rangka pencapaian penerimaan pajak tahun 2018.

Hasil studi literatur penelitian yang berupa implementasi kebijakan ini dapat menumbuhkan jumlah Wajib Pajak UMKM. Pada tahun 2017, WP UMKM sebesar 2,3% (1,4 juta dari 60 juta pelaku UMKM). Di sisi lain, implementasi kebijakan berdampak negatif terhadap penerimaan negara, diperkirakan penurunan sebesar Rp1-1,5 triliun selama Juli-Desember 2018. Supaya berjalan efektif, Pemerintah harus membantu pelaku UMKM dalam pemanfaatannya dan mempersiapkan strategi untuk menghadapi berbagai penghambat kebijakan, melalui sosialisasi pembukuan sederhana dan aplikasi perpajakan yang mudah dipahami dan terjangkau, khususnya pelaku usaha mikro yang tersebar di Indonesia.

Kata Kunci : Direktorat Jenderal Pajak, Dampak, Wajib Pajak, Pajak Penghasilan Final, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, PP No. 23 Tahun 2018, Penerimaan Pajak

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan suatu komponen penting di dalam penyelenggaraan suatu negara. Hal tersebut dapat dimengerti karena APBN merupakan ‘mesin’ penggerak penyelenggaraan negara. Seperti yang dikemukakan Lubis (2015) bahwa di dalam struktur APBN terdapat dua unsur utama yaitu penerimaan (*revenue*) dan pengeluaran (*expenditure*). Untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut setiap tahun meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dana tersebut terutama harus diperoleh dari sumber dalam negeri.

Dengan berpegang prinsip memberdayakan kemampuan dalam negeri maka kegiatan untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri terus dilakukan oleh pemerintah. Penerimaan dalam negeri yang bersumber dari pajak dan bukan pajak ditingkatkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Hal yang sama diungkapkan oleh Prabavatica (2017) dan Dharma (2011) bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah telah menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk tahun 2018. Jumlah pendapatan yang ditargetkan pemerintah adalah sebesar Rp. 1730,3 T. Pendapatan ini sebagian besar berasal dari pajak, yaitu sebesar Rp. 1498,9 T. Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan utama, lebih dari 80% pendapatan negara berasal dari pajak. Maka dari itu, pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan negara. Mengapa Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan negara yang utama?

Pemerintah menetapkan pendapatan pajak berdasarkan keadaan ekonomi terkini dan basis data perpajakan yang realistis. Keadaan ekonomi yang dimaksud dapat berupa laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan asumsi harga minyak mentah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka transaksi bisnis dan penghasilan yang diterima masyarakat akan semakin tinggi pula. Hal ini mengakibatkan pajak yang dapat diterima oleh negara semakin tinggi. Terjadinya inflasi memengaruhi pendapatan pajak negara. Semakin tinggi inflasi yang terjadi, maka pendapatan pajak akan semakin tinggi pula. Begitu pula asumsi nilai tukar terhadap valuta asing juga memengaruhi pendapatan negara pada penerimaan pajak. Pajak perdagangan internasional dan penerimaan sumber daya alam terutama migas memengaruhi jumlah pajak yang disetorkan kepada negara.

Berkaitan dengan judul pada penelitian ini, yang menitikberatkan pada Pajak Penghasilan atas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), diketahui menurut Ibrahim (2014) bahwa UMKM adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2017, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 61,41% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi

UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. Ketidakimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Dalam upaya untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, Pemerintah yang pada awalnya, telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP 46/2013), dengan pengenaan tarif 1 %, tetapi sejak tanggal 1 Juli 2018, pemerintah telah menurunkan tarif tersebut menjadi 0,5 %, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomer 23 Tahun 2018, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 26 Juni 2018, yang lalu.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia.

Dengan pemberlakuan PP ini diharapkan beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi. Selanjutnya, Pelaku UMKM semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial. Lalu, memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan.

Jika dilihat dari sisi kepatuhan Wajib Pajak UMKM ternyata masih banyak kekurangan disana sini. Menurut Siringoringo, dkk (2013) para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia tidak lagi bisa berkelit dari kewajiban membayar pajak. Selama ini beralih beraktifitas di sektor informal yang belum memiliki pencatatan dan pembukuan yang rapi, peraturan yang sulit untuk di mengerti, sehingga banyak UMKM mangkir menyeter pajak.

Tulisan ini berupaya menguraikan kebijakan dan implikasi pemberlakuan Pph Final 0,5% terhadap UMKM dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak tahun 2018 yang dinilai bisa mendorong kegiatan bisnis para pelaku usaha kecil. Diharapkan kebijakan pajak ini dapat menjadi insentif dan perangsang bagi pelaku UMKM agar usahanya semakin tumbuh, berkembang, dan maju. Serta diharapkan pula adanya revisi kebijakan tarif PPh Final, dari sebelumnya sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen ini, juga bisa memberikan keadilan dan kepastian hukum agar terjadi penambahan basis pajak dari penerapan pajak UMKM yang lebih ramah dan adil, sehingga penerimaan negara, terutama di bidang perpajakan untuk tahun 2018, dapat tercapai.

TUJUAN PENELITIAN

Melihat permasalahan yang telah dijelaskan di atas, kajian ini dibuat untuk mengetahui kebijakan dan implikasi penerapan tarif Pajak Penghasilan Final bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebesar 0,5 persen yang dinilai bisa mendorong kegiatan bisnis para pelaku usaha kecil, dalam rangka pencapaian penerimaan pajak tahun 2018.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif (telaah literatur). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada. Telaah literatur dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan kebijakan dan implikasi penerapan yang akan terjadi, akibat pemberlakuan peraturan baru dalam bidang perpajakan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Mengingat sifatnya sebagai penelitian telaah literatur, maka penelitian ini akan menggunakan data sekunder sebagai data utama, yaitu sumber data yang akan diperoleh penulis melalui kajian pustaka karya ilmiah, hasil penelitian atau teori-teori para ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas, sedangkan data primer hanya digunakan sebagai data pendukung, diantaranya peraturan perundang-undangan.

KAJIAN LITERATUR

A. Perpajakan Indonesia : Kenapa Harus Ada Pajak ?

Pajak merupakan sarana untuk mendekatkan manusia yang satu dengan manusia yang lain dalam bentuk kewajiban berbagi. Dengan demikian, menurut Utami (2018) bahwa kedudukan manusia sebagai *homo homini socius* dapat mengatasi nafsu keserakahan manusia sebagai makhluk *homo homini lupus*. Konsep pajak pada dasarnya adalah adanya kesediaan untuk berbagi dengan sesama.

Namun, pengungkapan kesediaan untuk berbagi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dapat berbeda-beda sehingga dibutuhkan pengaturan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun lembaga yang menjalankan peraturan itu sendiri.

Oleh karena itu, pajak dibutuhkan sebagai sarana redistribusi kekayaan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Peran pajak menjadi faktor yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan bersama, bukan hanya kesejahteraan ekonomi individual belaka.

Pajak merupakan sebuah terminologi yang mengundang beragam opini, persepsi, dan pemikiran di sebagian besar masyarakat. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, yaitu Pertama, faktor ketidaktahuan tentang apa yang dimaksud dengan pajak dan untuk apa pajak itu dipungut, sehingga menimbulkan opini yang beragam. Kedua, kecurigaan yang ditimbulkan oleh pihak-pihak tertentu terhadap pemungutan pajak yang dianggap rawan untuk diselewengkan oleh pihak pemungut pajak. Hal tersebut menimbulkan pemikiran untuk tidak mau menjalankan

kewajiban sebagai pembayar pajak. Ketiga, anggapan bahwa pajak itu memberatkan sehingga menimbulkan berbagai cara atau strategi untuk menghindari pembayaran pajak. Keempat, menyadari pentingnya urgensi pajak bagi keberlangsungan hidup berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.

Pada hakikatnya, pajak merupakan sarana untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, negara harus mewujudkan keadilan berbagi atau distributif bagi masyarakat. Keadilan berbagi dapat diwujudkan apabila diikuti dengan ketaatan atau kepatuhan rakyat pada pemerintah dalam bentuk pembayaran pajak. Dengan demikian, pajak merupakan sarana berbagi dari masyarakat yang mampu melalui tangan pemerintah. Campurtangan pemerintah dalam menerapkan distribusi pajak sangat diperlukan dan mengandung dua dimensi. Pertama, sifat memaksa yang diperlukan untuk memberikan sanksi kepada warga negara yang mampu, agar menunaikan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua, sifat kerelaan dari warga negara sebagai implementasi nilai kebersamaan, kepedulian, saling berbagi, dan kasih sayang sesama warga negara.

B. Mengapa Ada Pajak Penghasilan Final ?

Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan akan dikenakan pajak penghasilan. Namun, seperti yang dikemukakan Utami (2018), Septian (2013) dan Wahyudi (2014) ternyata, PPh dibedakan menjadi dua bagian berdasarkan sifat pungutannya, yaitu PPh Final dan PPh Tidak Final. Kedua sifat PPh ini memiliki perbedaan terkait pelaporan SPT Tahunan PPh Pribadi maupun badan. Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajibannya.

Pengenaan PPh secara final mengandung arti bahwa atas penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. PPh yang dikenakan, baik yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri, bukan merupakan pembayaran di muka atas PPh terutang tetapi sudah langsung melunasi PPh terutang untuk penghasilan tersebut. Dengan demikian, penghasilan yang dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung lagi PPh nya di SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum bersama-sama dengan penghasilan lainnya. Begitu juga, PPh yang sudah dipotong atau dibayar tersebut juga bukan merupakan kredit pajak di SPT Tahunan.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu. Dengan ketentuan ini Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengenakan PPh final atas penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan. Pengenaan PPh Final sebagian berasal dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) ini. Namun demikian,

ada juga pengenaan PPh final berdasarkan Pasal lain yaitu Pasal 15, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 Undang-undang PPh.

Dengan demikian, menurut Septian (2013) dan Wahyudi (2014) penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh final) ini tidak akan dihitung lagi Pajak Penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progressif (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan.

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diringkas bahwa Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) sebagai berikut:

- Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan.
- Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan.
- Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan

Pertimbangan Penerapan PPh Final:

- Penyederhanaan pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha
- memberikan kemudahan serta mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak.

Perbedaan Pajak Penghasilan yang bersifat Final dan Tidak Final

1. Pajak Penghasilan dihitung dari Penghasilan netto yaitu penghasilan bruto \pm biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan Pajak Penghasilan dihitung dari penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan
2. Dikenakan tarif umum progressif (Pasal 17 UU PPh) Dikenakan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu yang diatur dengan Peraturan Pemerintah atau KepMen.
3. Jumlah PPh yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri dapat dikreditkan pada SPT Tahunan Jumlah PPh yang dipotong pihak lain atau dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan 4 biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto biaya-biaya untuk memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto 5 Dalam keadaan rugi Wajib Pajak tidak membayar Pajak Penghasilan bahkan kerugian tersebut dapat dikompensasikan hingga ke 5 (lima) tahun pajak berikutnya.

Dalam keadaan rugi Wajib Pajak tetap membayar Pajak Penghasilan karena pengenaan pajak dikenakan pada penghasilan bruto dan bukan penghasilan netto.

C. PPh Final UMKM: Perbedaan PP 46 Tahun 2013 dengan PP 23 Tahun 2018

Presiden Joko Widodo menyosialisasikan revisi peraturan pph final umkm terbaru untuk Wajib Pajak dalam negeri yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki dan menerima peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dalam 1 Tahun Pajak. Aturan pajak yang biasa dikenal dengan aturan pajak UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) direvisi terutama tarif yang sebelumnya 1% kini diturunkan menjadi 0,5%.

Revisi peraturan perpajakan tersebut disahkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 pada 8 Juni 2018 lalu. Disahkannya PP 23 tahun 2018 tersebut resmi mengganti dan mencabut PP 46 tahun 2013. Lalu, perbedaan ketentuan apa saja yang ada dalam PP 46 tahun 2013 dengan PP 23 tahun 2018?

1. Pengecualian Wajib Pajak

PP 46 tahun 2013 tidak mengizinkan wajib pajak – wajib pajak berikut untuk menggunakan PP46 2013, yaitu:

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial
- Wajib pajak Badan yang dalam satu tahun telah memiliki peredaran usaha lebih dari Rp 4,8M.
- Bentuk Usaha Tetap.

PP 23 tahun 2018 menyebutkan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari penggunaan tarif PPh final terbaru adalah:

- Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010
- Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Dengan demikian maka PP 23 tidak lagi mengecualikan:

- Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap

dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

- Wajib Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial

Dengan dihilangkannya pengecualian terhadap dua jenis wajib pajak tersebut, maka PP 23 memiliki cakupan yang lebih luas terhadap wajib pajak.

2. Jenis Penghasilan yang Menjadi Obyek PPh Final

Jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final antara PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018 ada yang tetap dan ada yang berubah. PP 46 tahun 2013 menyebutkan jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final adalah penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atas penghasilan selain dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

Sedangkan untuk pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Mekanisme pengkreditan pajak yang dibayar di luar negeri dapat dibaca pada Pengkreditan Pajak yang Dibayar / Terutang di Luar Negeri.

Sesuai dengan PP 23 tahun 2018, jenis penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final adalah :

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri,
- Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri,
- Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Dapat dilihat pengaturan obyek pajak pada PP 23 lebih jelas dan lebih luas dibanding obyek pajak penghasilan pada PP 46 Tahun 2013.

3. Dasar Pengenaan PPh Final

Secara prinsip, penghitungan pajak penghasilan final terutang menurut PP 46 tahun 2013 dengan PP 23 tahun 2018 relatif sama, yaitu tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Namun, terkait dengan istilah dasar pengenaan pajak antara PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018 memiliki pengertian dan penjelasan yang berbeda. Menurut PP 46 tahun 2013 dasar pengenaan pajak untuk penghitungan PPh final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

Dalam PP 23 tahun 2018 dasar pengenaan pajak untuk penghitungan PPh final juga peredaran bruto. Perbedaan antara PP 46 dengan PP 23 terletak pada pengertian peredaran bruto. Peredaran bruto dalam PP 23 tahun 2018 adalah jumlah peredaran bruto berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang untuk wajib pajak badan, dan termasuk peredaran bruto dari istri untuk wajib pajak perorangan. Peredaran bruto yang dimaksud merupakan

imbangan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis. Penjelasan ini tidak terdapat pada PP 46 Tahun 2013.

4. Ketentuan Tambahan

PP 23 Tahun 2018 memberikan ketentuan tambahan bagi wajib pajak tertentu. Wajib pajak tertentu ini adalah wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk membayar pajak sesuai PP 46 tahun 2013, namun tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak dalam PP 23 tahun 2018, yaitu:

- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (di bawah Rp4,8 Miliar) sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulan.
- Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (di bawah Rp4,8 Miliar) sejak Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 berlaku sampai dengan akhir Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan.

Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (di bawah Rp4,8 Miliar) mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan

PEMBAHASAN LITERATUR

Kebijakan Penerapan PPh Final 0,5% Terhadap UMKM

- **6 Poin Penting dalam PP 23/2018 Tentang PPh Final 0,5%**

Tarif PPh Final UMKM resmi turun dari 1% menjadi 0,5%. Perubahan tarif PPh Final UMKM tersebut tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu tersebut merupakan pengganti atas PP No 46 Tahun 2013. Perubahan tarif yang efektif diberlakukan mulai 1 Juli 2018 adalah salah satu poin penting dalam PP baru ini. Namun, ada sejumlah ketentuan yang tidak kalah penting untuk diketahui wajib pajak. Berikut ini 7 poin penting dalam PP No. 23 Tahun 2018

(1). Tarif PPh Final 0,5% Bersifat Opsional

Pemerintah telah memutuskan untuk meringankan tarif PPh Final menjadi 0,5%. Namun, ketentuan ini bersifat opsional karena wajib pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sifat opsional ini memberi keuntungan bagi wajib pajak karena:

Bagi wajib pajak (WP) pribadi dan badan yang belum dapat menyelenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab, perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0,5% dari peredaran bruto/omzet. Namun, penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni WP tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi. Sementara, WP badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal yang diatur pasal 17 UU No. 36 tentang Pajak Penghasilan. Konsekuensinya, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan penghasilan kena pajak. Selain itu, WP juga terbebas dari PPh bila mengalami kerugian fiskal.

(2). Pengeunaan Tarif PPh Final 0,5% Punya Batas Waktu

Tidak seperti PP No. 46 Tahun 2013, kebijakan terbaru tentang PPh Final 0,5% punya *grace period* alias batasan waktu. Batasan waktu yang diberikan pemerintah bagi WP yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% adalah:

- A. 7 tahun pajak untuk WP orang pribadi.
- B. 4 tahun pajak untuk WP badan berbentuk koperasi, CV, atau firma.
- C. 3 tahun pajak bagi WP badan berbentuk PT.

Setelah batas waktu tersebut berakhir, WP akan kembali menggunakan skema normal seperti diatur oleh pasal 17 UU No.36. Hal ini ditujukan untuk mendorong wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dan pengembangan usaha.

(3). WP yang Dikenai PPh Final Berpenghasilan di Bawah Rp 4,8 M

Ambang batas penghasilan wajib pajak yang dikenai PPh Final tidak berubah yakni senilai Rp 4,8 miliar. Batasan nilai tersebut secara eksplisit menargetkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai target pajak. Pemerintah memang ingin merangkul sebanyak mungkin UMKM untuk masuk dalam sistem perpajakan.

(4). Siapa yang Dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%?

Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final 0,5% adalah:

1. Wajib Pajak orang pribadi
2. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, CV, firma, atau PT yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar.

(5). Siapa yang Tidak Dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%

1. Wajib Pajak orang pribadi dengan penghasilan yang diperoleh dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ini termasuk persekutuan atau firma yang terdiri dari WP orang pribadi berkeahlian sejenis seperti firma hukum, kantor akuntan dan lain sebagainya.
2. Wajib pajak dengan penghasilan yang diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri.
3. Wajib pajak yang penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.
4. Wajib pajak dengan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

(6). Jika Ingin Mengikuti Tarif Skema Normal, Wajib Pajak Perlu Mengajukan Diri

Jika tidak ingin berstatus sebagai wajib pajak PPh 0,5%, Anda harus lebih dulu mengajukan permohonan pada Ditjen Pajak. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan keterangan sebagai wajib pajak yang dikenai PPh yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun, wajib pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema normal tidak dapat memilih untuk dikenai PPh Final 0,5%.

- **Basis Data Wajib Pajak Akan Meningkatkan Seiring Penurunan Tarif Yang diberlakukan**

Menurut Dirjen Pajak, Robert Pakpahan dalam Setyowati (2018) penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan mengurangi potensi penerimaan pajak sebesar Rp 1 – 1,5 triliun. Namun, tetap optimistis insentif fiskal bagi UMKM ini bakal positif bagi perekonomian dalam jangka menengah hingga panjang. Sebab, beban UMKM bakal berkurang sehingga ada dana tambahan yang bisa dipakai untuk ekspansi. Harapan Dirjen Pajak (tambahan dana itu) itu digunakan pelaku usaha untuk kegiatan yang menggerakkan perekonomian. Sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UMKM mencapai 61,4% terhadap perekonomian pada 2017. UMKM juga menyerap tenaga kerja hampir 97% dari total tenaga kerja nasional. Saat ini, jumlah UMKM mencapai 60 juta unit. Sementara itu, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal dalam Setyowati (2018) menyebutkan, jumlah wajib pajak yang membayar PPh final 1% atau disebut-sebut pajak UMKM ini sebanyak 1,5 juta tahun 2017. Jumlah tersebut meningkat dibanding 2016 yang hanya 1 juta wajib pajak.

Dengan demikian, berharap jumlah Wajib Pajak dari sisi jenis penerimaan ini naik lebih dari 500 ribu karena tarif diturunkan. Tahun 2017 saja naik 50%. Harapan DJP, setidaknya tetap stabil dengan jumlah tersebut, atau ada kenaikan dua kali lipat (jumlah Wajib Pajak dibanding 2017).

Selain karena tarif yang menurun, Wajib Pajak UMKM ini juga diberi kemudahan membayar dan melapor pajak karena bisa memilih skema final atau normal. UMKM yang merugi bisa memilih skema final. Namun, skema ini memiliki batasan waktu yaitu tujuh tahun untuk orang pribadi; empat tahun untuk koperasi dan firma; serta, tiga tahun bagi wajib pajak berbentuk perseroan terbatas. Skema ini dibatasi supaya Wajib Pajak belajar dan mempersiapkan diri untuk membuat pembukuan. Karena setelah batas waktu tersebut, akan berlaku skema umum sehingga besaran pajaknya akan disesuaikan dengan penghasilan per harinya selama setahun. Untuk dapat menggunakan skema final, Wajib Pajak harus melapor terlebih dulu ke Ditjen Pajak. Adapun kebijakan penurunan tarif ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto. Aturan tersebut merupakan revisi dari PP Nomor 46 Tahun 2013.

- **Manfaat Penerapan PPh Final 0,5%**

Pemerintah telah meluncurkan aturan baru mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam aturan baru ini, PPh Final bagi UMKM turun menjadi 0,5% dari sebelumnya 1%. Aturan ini muncul akibat banyak pelaku UMKM mengeluhkan PPh 1% yang mereka rasa masih memberatkan. Penurunan PPh Final UMKM dari 1% menjadi 0,5% diperkirakan akan mengurangi penerimaan pajak sebesar Rp1 triliun hingga Rp1,5 triliun pada tahun ini. Meski demikian, penetapan PPh Final tersebut turut mendulang manfaat positif untuk para pelaku UMKM. Berikut ini 5 manfaat penetapan PPh Final UMKM 0,5%.

(1) Penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% diyakini mengurangi beban pajak para pelaku UMKM. Sisa hasil usaha dengan penurunan pembayaran pajak ini diharapkan bisa digunakan pengusaha untuk ekspansi usahanya atau melakukan investasi. Dengan demikian, diharapkan bisa menaikkan kelas UMKM, (2) Tarif yang rendah diharapkan dapat mendorong masyarakat berbondong-bondong terjun ke dunia usaha tanpa risau diberatkan oleh tarif pajak, (3) Selain itu, tarif rendah juga mendorong kepatuhan perpajakan meningkat sehingga menguatkan basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, pelaku UMKM semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal. Kepatuhan UMKM membayar pajak juga dapat memperluas kesempatan para pelaku usaha untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial. Sejak 2013 hingga 2017 saja, atau sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh UMKM sebesar 1%, kontribusi UMKM untuk melakukan pembayaran pajak terus meningkat. Pada 2013, ada 220 ribu UMKM wajib pajak yang melakukan pembayaran dan penerimaan negara dari PPh final 1% itu mencapai Rp 428 miliar. Kemudian, pada 2014, kembali meningkat 532 ribu WP dengan penerimaan negara menjadi Rp2,2 triliun. Pada 2015, menjadi 780 ribu WP UMKM bayar dan penerimaan negara menjadi Rp3,5 triliun. Selanjutnya, pada 2016 sebanyak 1,45 juta WP, penerimaan negara Rp4,3 triliun. Kemudian pada 2017 ada 1,5 juta UMKM WP dan penerimaan negara menjadi Rp5,8 triliun. Terlebih lagi, setelah tarif PPh final diberlakukan, jumlah Wajib Pajak dari sisi jenis penerimaan diharapkan terus naik. (4). Memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak tersebut melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum, sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan. (5). Penurunan tarif PPh final mengharuskan UMKM menyusun pembukuan.

Selama ini, UMKM hanya memiliki catatan keuangan sederhana. Jika harus membuat pembukuan, selain kurang paham, juga membutuhkan biaya minimal Rp5 juta untuk menyewa akuntan. Padahal, nominal itu bisa digunakan untuk tambahan modal. Meskipun banyak pelaku usaha yang mengeluh, justru hal ini bisa menjadi salah satu pembelajaran agar pelaku usaha mampu menyusun pembukuan tanpa menyewa akuntan. Tentu saja, pemerintah tetap harus memberikan stimulus lanjutan, seperti pelatihan penyusunan pembukuan seperti yang tertuang dalam PPh final yang baru.

Implikasi Penerapan PPh Final 0,5 %

- **Meningkatkan Kontribusi Pajak UMKM**

Kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian diharapkan makin besar pasca peluncuran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Hestu Yoga Saksama, Direktur P2 Humas Ditjen Pajak dalam Suwiknyo (2018) mengatakan kebijakan tersebut dimaksudkan untuk mendorong pelaku UMKM agar lebih ikut berperan aktif dalam kegiatan ekonomi formal. Kebijakan ini memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM dalam pembayaran pajak dan pengenaan pajak yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia.

Konsep berkeadilan dalam implementasi PP 23/2018 tampak dari aspek beban pajak yang ditanggung pelaku UMKM menjadi lebih kecil. Dengan beban yang makin kecil pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

Pelaku UMKM juga semakin berperan dalam menggerakkan roda ekonomi untuk memperkuat ekonomi formal dan memperluas kesempatan untuk memperoleh akses terhadap dukungan finansial.

Selain itu, ketentuan ini juga memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban pajak secara umum sesuai dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan.

Adapun secara umum ketentuan tersebut mengatur pengenaan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) bagi Wajib Pajak yang peredaran bruto (*omzet*) sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun, yang merupakan perubahan atas ketentuan pengenaan PPh Final sebelumnya (PP 46 Tahun 2013).

Pokok perubahan pengaturannya mencakup penurunan tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet, yang wajib dibayarkan setiap bulannya.

Diatur juga jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% untuk WP Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun; WP Badan berbentuk Koperasi, Persekutuan Komanditer atau Firma selama 4 tahun; sedangkan untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

• **Menurunkan Penerimaan Pajak**

Penurunan tarif pajak ini dilakukan setelah melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto Tertentu. Pemerintah menegaskan tujuan penurunan pajak UMKM adalah untuk meringankan biaya agar pelaku usaha UMKM tumbuh. Pelaku usaha mikro meloncat jadi usaha kecil, usaha kecil naik jadi usaha menengah dan usaha menengah naik jadi usaha besar. Namun, Direktorat Jenderal Pajak memperkirakan potensi penerimaan pajak dari Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan berkurang hingga Rp 1,5 triliun pada 2018. Penurunan tersebut disebabkan adanya pengurangan tarif PPh Final UMKM dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Kendati demikian, dampak penurunan itu hanya sementara. Diyakini, dalam jangka menengah panjang, kebijakan itu dapat berdampak positif pada perekonomian.

Selain itu, penurunan tarif pajak ini juga akan meningkatkan keuntungan bersih sekaligus meningkatkan kemampuan berusaha UMKM sehingga daya saing UMKM akan menjadi lebih baik. Insentif yang demikian ini juga diharapkan bisa

mendorong terciptanya semakin banyak UMKM di Indonesia. Dengan tarif pajak yang tidak memberatkan, diharapkan semakin banyak orang mau menjalankan UMKM dan berwirausaha. Para pelaku UMKM juga secara tidak langsung akan didorong untuk menjalankan pembukuan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

- **Mendongkrak Kinerja Pelaku UMKM**

PP No 23/2018 diterbitkan oleh pemerintah pada 26 Juni 2018 dan kemudian berlaku sejak 1 Agustus 2018. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan ketentuan pajak final bagi pelaku UMKM dalam beleid tersebut bukan jenis pajak baru. Semua demi keadilan sebagai warga negara. PP No 23/2018 diterapkan agar pelaku UMKM dapat dengan mudah menghitung pajak tanpa keharusan membuat pembukuan yang lengkap. Perhitungannya, semua transaksi penjualan per bulan dijumlahkan kemudian dikalikan 0,5 persen.

Pelaporan pajak final dilaporkan sekali setahun lewat SPT PPH tahunan orang pribadi atau badan. Namun, sejak awal mula PP No 46/2013 diterbitkan, tahun 2013 yang lalu, dan ini berlanjut sampai ke perubahan penurunan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5 %, resistensi sangat terasa di kalangan pelaku UMKM. Penolakan mereka menurut penulis terasa wajar. Apalagi, beban pelaku UMKM, bahkan dalam skala mikro sekalipun sudah sangat berat. Mulai biaya transportasi, bunga pinjaman perbankan maupun lembaga keuangan nonbank, hingga kenaikan harga BBM dan bahan kebutuhan pokok. Omzet yang besar, katakanlah Rp 100 juta per tahun, tidak akan berarti apa-apa. Ini karena keuntungan yang diperoleh tergerus oleh biaya-biaya yang dijelaskan di atas. Belum lagi, administrasi perpajakan masih menjadi masalah. Akarnya adalah sistem pelaporan mandiri (*self assessment*). Kemampuan pelaku UMKM dalam membuat NPWP hingga SPT tentu berbeda-beda. Jika kemudian pemerintah merevisi aturan ini, tentu akan menjadi angin segar bagi pelaku UMKM.

Ini jika kita berbicara dalam konteks tarif. Sebagai contoh, jika seorang pelaku UMKM terbiasa membayar pajak final sebesar Rp 1 juta dari omzet setahun Rp 100 juta, maka berdasarkan kebijakan terbaru, nominal yang harus disetorkan pemerintah hanya Rp 500 ribu. Selain itu, dari sisi makro, kebijakan ini jelas akan memperluas basis pajak dari kalangan pelaku UMKM.

Akan tetapi, sampai saat ini, jumlah wajib pajak dari UMKM sekitar 600 ribu. Hal itu berbanding lurus dengan penerimaan pajak dari sektor ini. Sebagai ilustrasi, sejak 2013 (saat PP No 46/2013 diterbitkan) hingga Juni 2014, kas negara dari UMKM hanya bertambah Rp 2 triliun. Nilai ini sekitar tujuh persen dari potensi Rp 30 triliun dengan asumsi kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar Rp 3.000 triliun.

Penurunan tarif pajak final UMKM saat ini sudah diberlakukan, kinerja pelaku UMKM diharapkan semakin meningkat. Khususnya dari sisi penciptaan lapangan pekerjaan. Sebab, kita ketahui bersama, tingkat pengangguran Indonesia masih sangat tinggi. Menurut laporan Badan Pusat Statistik yang dilansir pada Februari 2017, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 7,01 juta orang.

Harapan lain adalah penurunan pajak final bagi pelaku UMKM diikuti dengan peningkatan kapasitas. Apalagi, di tengah persaingan global yang begitu ketat seperti sekarang, peran UMKM dalam rantai pasok global (*global supply chain*) merupakan sebuah keharusan. Namun, tetap dibutuhkan dukungan konkret dari semua pihak, termasuk pemerintah.

Aspek lain berkaitan dengan akses pembiayaan. Keterbatasan ini sebenarnya sudah coba diatasi pemerintah melalui program kredit usaha rakyat dengan tingkat bunga rendah. Namun, besaran penyaluran KUR yang terus meningkat jangan sampai hanya dijadikan solusi UMKM untuk menutupi hutang. Bukan untuk ekspansi usaha mereka.

Harapannya ikhtiar pemerintah untuk memudahkan pelaku UMKM melalui penurunan tarif pajak final membuahkan hasil. Di tengah kesulitan yang menerpa dunia usaha beberapa tahun belakangan lantaran situasi global maupun kebijakan tak tepat, kebijakan semacam ini sangat dibutuhkan. Tinggal sosialisasi masif perlu dieksekusi agar pemahaman pelaku UMKM terhadap kebijakan ini lebih baik daripada kebijakan lalu.

Upaya Mengatasi Kendala Implikasi Kebijakan

Denyut nadi perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memang tak pernah berhenti. Terbukti, sejak 2013, jumlah UMKM di Indonesia tercatat sekitar 57,8 juta (*BPS, 2013*) dan hingga akhir 2017 tercatat lebih dari 60 juta pelaku usaha (*Kemekop UKM, 2017*). Kontribusi UMKM terhadap PDB tahun lalu pun terbilang signifikan, yakni sebesar Rp 1.537 Triliun atau setara dengan 61% dari PDB tahun 2017.

Kondisi tersebut dapat dilihat bagai dua sisi mata uang, di satu sisi menunjukkan geliat *entrepreneurship* yang tinggi, namun di sisi lain menimbulkan pertanyaan yang pantas dialamatkan kepada Pemerintah mengenai sejauh-mana peran Pemerintah dalam mendukung UMKM agar tidak hanya sekadar tumbuh, namun juga berkembang agar tak melulu mikro/kecil.

Di tengah tantangan tersebut, instrumen pajak sebagai salah satu *push factor* diharapkan berperan optimal, tidak hanya terbatas pada *how to tax*, namun *how to be consistent* dalam semangat mendukung upaya pertumbuhan dan perkembangan UMKM agar maju dan mampu “naik kelas”. Maka, pajak UMKM yang baru-baru ini diturunkan menjadi setengah persen menarik untuk dibahas dalam rangka menguji konsistensi pemerintah.

Revisi Peraturan Pemerintah (PP) PP 46/2013 dengan penerbitan PP 23/2018 yang efektif berlaku 1 Juli 2018 patut diapresiasi sebagai bentuk kepekaan pemerintah dalam melihat kondisi saat ini. Di tengah pemulihan ekonomi global dan tantangan domestik yang ada, kehadiran PP ini menjadi angin segar bagi para pelaku usaha UMKM. Terbitnya aturan ini juga menjadi bentuk perlakuan adil pemerintah bagi industri besar yang telah memperoleh *tax holiday* dan *tax allowance* yang belum lama ini diluncurkan.

Perlu dipahami bahwa pemberian insentif, pada saat yang sama juga harus memberikan perlakuan yang adil bagi para *stakeholders* untuk menciptakan *equal level playing field*. Untuk tujuan itu, maka konsistensi pemerintah perlu menjadi

perhatian. Alih-alih membina dan memberdayakan UMKM konvensional melalui aturan baru ini, para pelaku UMKM berbasis internet atau *e-commerce* justru semakin tak tersentuh. Tarif murah dan *grace period* yang ditawarkan harus dipandang sebagai satu tarikan nafas dengan upaya mengikis praktik *tax avoidance* dengan memanfaatkan celah yang ada. Di titik ini, dibutuhkan pedoman teknis yang jelas dan berkepastian bagi Wajib Pajak (WP). Di samping itu, semangat mendukung UMKM dengan pemberian tarif pajak murah juga sudah seyogyanya didukung dengan administrasi yang mudah, baik dukungan sistem akuntansi untuk UMKM maupun sistem administrasi pajak yang lebih mudah dimengerti dan diaplikasikan oleh WP.

Dukungan lintas-sektoral juga tak kalah pentingnya untuk menjamin konsistensi pemerintah mendukung WP UMKM melalui pajak. BI dan OJK sudah selayaknya berkoordinasi dengan DJP dalam memberikan akses permodalan yang lebih luas bagi WP UMKM yang patuh. Pemda sebagai mitra UMKM di daerah juga dapat berperan dengan memberikan perizinan yang mudah dan murah bagi UMKM yang patuh. Bea Cukai pun dapat mengambil peran dengan mendukung UMKM dengan fasilitas kemudahan ekspor dan impor. Maka dengan begitu, pajak menjadi satu kebijakan yang mampu mengintegrasikan berbagai sektor perekonomian.

Konsistensi pemerintah menjadi penting dalam kerangka pembangunan nasional. Hal ini dapat diwujudkan melalui instrumen pajak. Sebagaimana adagium masyhur mengatakan, membayar pajak berarti membangun peradaban suatu bangsa, maka sudah selayaknya semua pihak turut berpartisipasi dalam membangun bangsanya yang didasarkan pada niat baik serta semangat yang sama, maka niscaya tak ada yang sia-sia.

Dan seperti kita ketahui semuanya, secara umum, karakteristik bisnis UMKM Indonesia adalah pelaku UMKM yang belum mengerti pencatatan atau akuntansi dan masih mengalami masalah dalam penyusunan laporan keuangan. Jadi yang perlu diwaspadai oleh pemerintah adalah timbulnya biaya kompensasi yang harus dikeluarkan oleh pelaku UMKM sebagai akibat dari implementasi kebijakan insentif pajak ini di mana pelaku UMKM dituntut untuk dapat mempelajari administrasi pembukuan. Batasan waktu yang diterapkan dalam kebijakan ini menuntut pelaku UMKM mempelajari administrasi pembukuan yang nantinya akan menjadi basis perhitungan pengenaan PPh umum ketika kebijakan insentif PPh final ini berakhir. Tentunya biaya operasional tambahan yang harus dialokasikan oleh pelaku UMKM saat adanya pengurangan biaya pajak penghasilan yang dapat dimanfaatkan untuk mengkompensasi pengeluaran biaya lain, akan menghambat respons pelaku usaha untuk memanfaatkan kebijakan insentif pajak ini. Oleh karena itu, pemerintah (dalam hal ini Kementerian Keuangan) diharapkan dapat membantu dan mempermudah pelaku UMKM untuk memperoleh pengetahuan mengenai pembukuan sederhana disertai aplikasi perpajakan yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM.

Perlu disadari bahwa UMKM Indonesia didominasi oleh pelaku usaha mikro (99%) atau sebanyak 60 juta pelaku usaha dan yang umumnya tumbuh dengan modal sendiri di tengah-tengah peluang pasar yang ada. Sasaran terbesar kebijakan insentif pajak ini adalah pelaku usaha mikro yang umumnya tidak tersentuh oleh fasilitas dan insentif dari pemerintah. Menurut Ketua Asosiasi UMKM Indonesia,

kebijakan insentif pajak sebesar 0,5% dinilai belum efektif apabila diterapkan bagi pelaku usaha mikro.

Belajar dari kebijakan tarif pajak di beberapa negara yang diterapkan bagi pelaku UMKM, tarif pajak dikenakan secara berjenjang untuk berbagai kelompok usaha. Bahkan, telah diberlakukan tarif 0% bagi pelaku usaha mikro dan kecil, sedangkan pelaku usaha menengah masih berkisar 0,5% hingga 1%. Oleh karena itu, pemerintah perlu *me-review* kebijakan dan implikasi tarif baru ini khususnya bagi pelaku usaha mikro dalam jangka waktu tertentu. Apakah kemudian tarif pajak perlu diturunkan lagi dan berapa tarif pajak yang layak diterapkan untuk pelaku usaha mikro. Selain penurunan tarif tersebut, pemerintah perlu memprioritaskan kebutuhan pelaku usaha mikro untuk naik kelas. Untuk mencapai tujuan naik kelas, kebijakan insentif pajak harus dibarengi dengan pembinaan pemerintah terhadap pelaku UMKM yang lebih masif dan diperlukan.

Melihat besarnya ruang fiskal yang akan digunakan untuk mendukung terlaksananya kebijakan insentif pajak UMKM ini, tentu membutuhkan pengawasan. Pengawasan ini menjadi penting untuk memastikan kebijakan ini berjalan optimal dengan indikator pertumbuhan WP UMKM yang positif.

SIMPULAN

UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan.

Sehingga UMKM hingga kini masih menjadi salah satu sektor unggulan, bahkan jadi penopang utama perekonomian Indonesia yang terbukti tahan dari berbagai krisis ekonomi yang melanda negeri ini termasuk pada saat terjadinya krisis moneter. Oleh karena itu, kebijakan dan implikasi pajak penghasilan bagi UMKM yang diluncurkan oleh pemerintah merupakan salah satu kebijakan yang tepat untuk semakin mendorong perkembangan sektor UMKM di Indonesia.

Selain mendorong perkembangan UMKM, kebijakan dan implikasi PPh Final 0,5% ini juga memberikan dampak negatif bagi penerimaan negara, khususnya penerimaan pajak nonmigas. Untuk itu, upaya pemerintah dengan memberikan ruang fiskal bagi UMKM diharapkan tidak menjadi sia-sia akibat sedikitnya respons pelaku UMKM untuk memanfaatkan kebijakan insentif pajak ini. Pemerintah harus mempersiapkan strategi untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang menghambat pertumbuhan WP UMKM selama jangka waktu tertentu, khususnya pelaku usaha mikro yang mendominasi UMKM di Indonesia.

SARAN

Peneliti menyadari bahwa hasil yang diperoleh dalam tulisan ilmiah ini bukanlah suatu hasil yang mutlak, adanya kelemahan dan keterbatasan penelitian ini dalam prosesnya. Selain itu mengingat penelitian ini merupakan penelitian sosial yang hasilnya dapat berubah mengikuti perkembangan perpajakan ke depan.

Secara garis besar kebijakan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 baru berjalan, namun terdapat beberapa hal yang dinilai menghambat dalam mewujudkan keadilan dari aturan ini. Oleh karena itu mencoba menghimpun dan

mengajukan beberapa saran bagi pihak terkait yang berkepentingan untuk menggunakan studi ini sebagai referensi informasi. Adapun saran yang Peneliti ajukan adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang terkait dalam perpajakan Indonesia antara lain Wajib Pajak untuk lebih aktif dalam memperhatikan aturan-aturan perpajakan agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.
2. Bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai pajak yang adil bagi masyarakat, diharapkan dapat:
 - a. Menciptakan pemerintahan yang transparan dalam penggunaan uang hasil pajak kepada masyarakat. Hal yang dapat dilakukan dengan mempublikasikan penerimaan dan pengeluaran negara kepada masyarakat luas sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menilai pengelolaan dana yang dipungut dari mereka. Dan terus memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak untuk mempermudah pemahaman wajib pajak.
 - b. Memberikan timbal balik bagi wajib pajak UMKM yang sudah berkontribusi pada perekonomian negara dan melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal yang dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas kepada wajib pajak berupa kemudahan perizinan usaha dan kredit bagi usaha UMKM. Insentif pajak bagi UMKM dengan beberapa kriteria seperti usaha UMKM yang dapat melakukan ekspor, hasil kerajinan yang melestarikan budaya daerah, penggunaan tenaga kerja penduduk setempat yang membantu mengurangi pengangguran, dan lainnya agar UMKM dapat lebih bersaing.
 - c. Menjelaskan peraturan hendaknya dibuat dengan bahasa yang lebih dapat dipahami wajib pajak. Kemudian perlu juga untuk menghimpun dan mengkodefikasi semua peraturan yang ada agar lebih mudah memperoleh informasi peraturan dan memahaminya. Selain itu akan lebih baik dibuat mekanisme institusi untuk mengurangi frekuensi amandemen peraturan.
 - d. Menghindari penerapan peraturan di tengah tahun saat aturan lain sedang berlangsung agar tidak mempersulit catatan dan perhitungan wajib pajak.
 - e. Melakukan sosialisasi dengan cara yang lebih dapat diterima wajib pajak melalui berbagai media dalam rangka memberikan pelayanan pembinaan kepada wajib pajak.
 - f. Menerapkan Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018 sebagai opsi wajib pajak yang memang benar rugi dengan melakukan kompensasi kerugian sesuai haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharma, Alan Dwi. 2011. *Pajak, Sumber Pendapatan Terbesar Negara*. Tulisan Ilmiah. <https://alandwidharma.blogspot.com/2011/05/-pajak-sumber-pendapatan-terbesar/>

- Inasius, Fany. 2015. *Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia : Kebijakan dan Implikasi*. Accounting Departement, Faculty of Economical and Communication. Binus University. Jakarta Barat.
- Ibrahim, Syarif. 2014. *Pengenaan PPh Final untuk Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu, Sebuah Konsep Kesederhanaan Pengenaan PPh untuk Meningkatkan Voluntary Tax Compliance*. Pusat Pengkajian Pendapatan Negara-BKF.
- Lubis, Abu Samma. 2015. *Pengelolaan Sumber Penerimaan Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Utama Dalam Pembangunan*. Publikasi Artikel. www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147/
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Prabavatica. 2017. *Mengapa Pajak Menjadi Sumber Pendapatan Utama APBN*?. <https://prabavatica.wordpress.com/2017/02/28/pos-blog/>
- Septian, Arino. 2013. *Pajak Penghasilan Final atau Tidak Final (PPh)?*. <https://arinoseptian.com/pph-final/2013/11/26/>
- Siahaan, Surtan. 2018. *Poin Penting Dalam PP 23/2018 Tentang PPh Final 0,5%*. <https://www.online-pajak.com/poin-penting-dalam-pp.232018/>
- Saksama, Hestu Yoga. 2018. *Terbongkar, Ini Tujuan Pemerintah Jokowi Turunkan Pajak UMKM Hingga Menjadi 0,5 Persen*. <https://www.merdeka.com/uang/terbongkar/>
- Utami, Novia Widya. 2018. *Beberapa Hal Yang Harus Anda Ketahui Mengenai Pajak Penghasilan Final (PPh Final)*. <https://www.jurnal.id/id/blog/2018/>
- Wahyudi, Eddhi. 2014. *Pajak Penghasilan*. <https://eddiwahyudi.com/perspektif-pajak-sebagai-sarana-pendukung/>